



PUTUSAN
Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara biasa yang dilakukan secara telekonferensi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : BR;
2. Tempat lahir : Ambon;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 10 Maret 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Tual;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM).

Terhadap Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan 2 Januari 2022;

Terdakwa menghadap di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu:

Bakri Rettob, S.H., dan Johanis Letsoin, S.H. Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Bakri Rettob, S.H. dan Rekan, berkantor di Jalan Fidnang Armau

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apollo Atas, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Tual dengan Nomor: 25/HK.KK/2021/PN Tul tanggal 7 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Tul tanggal 5 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Tul tanggal 5 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BR, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang tua", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BR karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa BR dalam fakta persidangan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana unsur Pasal 76D yang sudah diuraikan pada halaman sebelumnya;
2. Membebaskan Terdakwa (*vrijspraak*) BR dari segala dakwaan atau setidaknya membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
3. Ataupun Hakim yang mulia berpendapat lain mohon kiranya menjatuhkan hukum yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum 10 tahun menjadi 5 (lima) tahun, karena perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan unsur pasal yang didakwakan serta dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidaklah terbukti unsur dari Pasal 76D jika dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa, sekalipun Terdakwa mengakui perbuatannya;
4. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan sekarang istri dari Terdakwa dalam kondisi hamil 8 bulan dan hidup dengan satu anak yang masih kecil, sehingga sangat membutuhkan Terdakwa sebagai sumber serta bahu untuk mencari nafkah buat anak istrinya;
5. Terdakwa menyesali perbuatan dan menyatakan khilaf dan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya, olehnya itu mohon kiranya dengan kerendahan hati dan nurani kiranya Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan kami selaku kuasa hukum Terdakwa yang mewakili Terdakwa dalam penyampaian pembelaan ini;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;
7. Memulihkan kembali hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Tim Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25/TUAL/Eku.2/10/2021 tanggal 4 Oktober 2021 dalam bentuk dakwaan subsidaritas yaitu sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa BR pada hari Minggu 25 April 2021 sekitar pukul 23.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021, bertempat di dalam rumah kosong di Fidabot Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yakni anak korban "SR" alias "S" melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua," Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa mengajak anak korban ke rumah kosong, sesampainya disana terdakwa menyuruh anak korban untuk duduk, lalu anak korban mengatakan "bapa beta pulang sudah" namun terdakwa tidak mau, anak korban tetap memaksa untuk pulang, lalu terdakwa menggertak anak korban dengan mengatakan "ko duduk disini sudah jang ko bajalang dolo", kemudian terdakwa bergegas langsung membuka celana kain dan celana dalam yang anak korban kenakan lalu terdakwa menyetubuhi anak korban dengan memasukkkan batang penisnya ke dalam vagina anak korban sambil mengisap payudara anak korban, menggoyangkan badannya hingga terdakwa mengeluarkan cairan sperma di luar vagina anak korban;
- Bahwa saksi Muhamad Akbar Renwarin alias Abang yang sementara menuju pantai Fidavot untuk buang air besar, ia melewati rumah kosong tempat terdakwa sementara menyetubuhi anak korban kemudian karena merasa ada yang janggal saksi langsung masuk ke dalam rumah tersebut sambil menyalakan lampu senter di HPnya, saksi kaget melihat terdakwa sementara memasukkan penisnya ke vagina anak korban;
- Bahwa menyadari adanya kehadiran saksi Muhamad Akbar Renwarin alias Abang terdakwa lalu mencabut penisnya dari vagina anak korban, kemudian saksi Muhamad Akbar Renwarin alias Abang bergegas lari keluar rumah tersebut namun terdakwa mengejar saksi, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi " Ko seng boleh cerita par sapa-sapa (kamu tidak boleh cerita kepada siapa pun), kalo ko cerita beta nekat

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Tul



- bunuh diri” (jika kamu menceritakan saya akan bunuh diri) kemudian saksi mengatakan “lebih baik katong pulang (lebih baik kita pulang), kaseng nanti orang kira katong pancuri minyak” (kalau tidak nanti orang pikir kita mencuri minyak) kemudian saksi langsung pergi ke rumah saksi;
- Bahwa terdakwa setelah melakukan persetujuan dengan anak korban ia sering mengancam anak korban dengan menyampaikan “Kalau ko kasi tahu di orang-orang nanti ko dapa pukul ka seng ko berhenti sekolah” (kalau kamu beritahu orang-orang nanti kamu saya pukul kalau tidak kamu berhenti sekolah);
 - Bahwa anak korban adalah anak kandung dari terdakwa yang berusia 15 tahun sebagaimana diterangkan dalam kutipan akte kelahiran No. AL. 910.0024146 atas nama S lahir tanggal 23 Maret 2006 dari ayah BR dan IBU RADI;
 - Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa kemudian diceritakan anak korban kepada VIVIYATI DERWOTUBUN alias VIVI, lalu dilaporkan ke polisi dan dilakukan visum oleh dr Ektin, SpOg dengan hasil sebagai berikut :

Visum et Repertum No. 449/32/RUS-KSN/2021, tanggal 25 Mei 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ektin, SpOG dokter pada RSU Karel Sadsuitubun, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Kepala, muka, leher, tengkuk : tidak didapati tanda-tanda kekerasan
2. Dada, punggung pinggang, bokong : tidak didapati tanda-tanda kekerasan
3. Perut kiri atas di bawah rusuk kiri didapati parut bekas luka lama ukuran + 15 mm x 4 mm
4. Perut kanan atas di bawah rusuk kanan didapati parut bekas luka lama:
 - a. Ukuran + 50 mm x 4 mm
 - b. Ukuran + 50 mm x 4 mm
5. Lengan dan kaki tidak didapati tanda-tanda kekerasan.
6. Kelamin :
 - a. Tidak didapati tanda kekerasan baru saat diperiksa, tidak ada rembesan darah
 - b. Selaput dara : Robekan lama pada jam 5 – 7
7. Kesimpulan : saat diperiksa tidak didapati tanda kekerasan baru.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diancam pidana Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Tul



Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa BR pada hari Minggu 25 April 2021 sekitar pukul 23.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021, bertempat di dalam rumah kosong di Pantai F Kota Tual atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain,” Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa mengajak anak korban ke rumah kosong. sesampainya disana terdakwa menyuruh anak korban untuk duduk, lalu anak korban mengatakan “bapa beta pulang sudah” namun terdakwa tidak mau, anak korban tetap memaksa untuk pulang, lalu terdakwa menggertak anak korban dengan mengatakan “ko duduk disini sudah jang ko bajalang dolo”, kemudian terdakwa bergegas langsung membuka celana kain dan celana dalam yang anak korban kenakan lalu terdakwa menyetubuhi anak korban dengan memasukkan batang penisnya ke dalam vagina anak korban sambil mengisap payudara anak korban, menggoyangkan badannya hingga terdakwa mengeluarkan cairan sperma di luar vagina anak korban;
- Bahwa saksi Muhamad Akbar Renwarin alias Abang yang sementara menuju pantai Fidavot untuk buang air besar, ia melewati rumah kosong tempat terdakwa sementara menyetubuhi anak korban kemudian karena merasa ada yang janggal saksi langsung masuk ke dalam rumah tersebut sambil menyalakan lampu senter di HPnya, saksi kaget melihat terdakwa sementara memasukkan penisnya ke vagina anak korban;
- Bahwa menyadari adanya kehadiran saksi Muhamad Akbar Renwarin alias Abang terdakwa lalu mencabut penisnya dari vagina anak korban, kemudian saksi Muhamad Akbar Renwarin alias Abang bergegas lari keluar rumah tersebut namun terdakwa mengejar saksi, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi “ Ko seng boleh cerita par sapa-sapa

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Tul



(kamu tidak boleh cerita kepada siapapun), kalo ko cerita beta nekat bunuh diri” (jika kamu menceritakan saya akan bunuh diri) kemudian saksi mengatakan “lebih baik katong pulang (lebih baik kita pulang), kaseng nanti orang kira katong pancuri minyak” (kalau tidak nanti orang pikir kita mencuri minyak) kemudian saksi langsung pergi ke rumah saksi;

- Bahwa terdakwa setelah melakukan persetubuhan dengan anak korban ia sering mengancam anak korban dengan menyampaikan “Kalau ko kasi tahu di orang-orang nanti ko dapa pukul ka seng ko berhenti sekolah” (kalau kamu beritahu orang-orang nanti kamu saya pukul kalau tidak kamu berhenti sekolah);
- Bahwa anak korban adalah anak kandung dari terdakwa yang berusia 15 tahun sebagaimana diterangkan dalam kutipan akte kelahiran No. AL. 910.0024146 atas nama S lahir tanggal 23 Maret 2006 dari ayah BR dan IBU RADI;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa kemudian diceritakan anak korban kepada VIVIYATI DERWOTUBUN alias VIVI, lalu dilaporkan ke polisi dan dilakukan visum oleh dr Ektin, SpOg dengan hasil sebagai berikut :

Visum et Repertum No. 449/32/RUSU-KS/V/2021, tanggal 25 Mei 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ektin, SpOG dokter pada RSU Karel Sadsuitubun, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Kepala, muka, leher, tengkuk : tidak didapati tanda-tanda kekerasan
2. Dada, punggung pinggang, bokong : tidak didapati tanda-tanda kekerasan
3. Perut kiri atas di bawah rusuk kiri didapati parut bekas luka lama ukuran + 15 mm x 4 mm
4. Perut kanan atas di bawah rusuk kanan didapati parut bekas luka lama:
 - a. Ukuran + 50 mm x 4 mm
 - b. Ukuran + 50 mm x 4 mm
5. Lengan dan kaki tidak didapati tanda-tanda kekerasan.
6. Kelamin :
 - a. Tidak didapati tanda kekerasan baru saat diperiksa, tidak ada rembesan darah
 - b. Selaput dara : Robekan lama pada jam 5 – 7
7. Kesimpulan : saat diperiksa tidak didapati tanda kekerasan baru.



Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diancam pidana Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan/atau Tim Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan proses persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan telah pula didengar keterangannya di bawah sumpah atau janji menurut tata acara agama serta keyakinannya, dan pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. **Anak Saksi Korban "SR" Alias "S"** dengan didampingi oleh ibu kandungnya yaitu saudari Radi Ramli, Anak Saksi Korban memberikan keterangan tanpa sumpah karena Anak Saksi Korban merupakan anak kandung dari Terdakwa (hubungan keluarga dekat), yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi Korban "S" Korban lahir di Tual pada tanggal 23 Maret 2006, saat ini berumur 15 (lima belas) tahun, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal di Kota Tual, saat ini berada di Kota Sorong Papua, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar;
 - Bahwa Anak Saksi Korban "S" adalah anak kandung dari Terdakwa;
 - Bahwa Anak Saksi Korban "S" hadir di persidangan sehubungan dengan persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada dirinya;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi 2 (dua) kali, yaitu pada sekitar bulan ramadhan tahun 2021 di sebuah rumah kosong di Kota Tual;
 - Bahwa peristiwa pertama terjadi sekitar pukul 23.00 WIT saat Anak Saksi Korban "S" sedang mencuci piring kotor di rumah, lalu Terdakwa memanggil Anak Saksi Korban "S" dan meminta untuk mengikutinya dari belakang sambil berjalan ke arah rumah kosong dekat Pantai F Kota Tual. Terdakwa menyuruh Anak Saksi Korban "S" untuk masuk ke sebuah rumah kosong dan langsung meminta Anak Saksi Korban "S" untuk duduk dan membuka celana pendek dan celana dalam Anak Saksi



Korban "S", setelah itu Terdakwa juga membuka celananya dan memasukkan penisnya ke vagina Anak Saksi Korban "S" dan mengayunkan pinggulnya beberapa kali sampai Terdakwa mengeluarkan cairan lengket. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi Korban "S" untuk mengenakan kembali celana pendek dan celana dalam lalu kembali ke rumah, Terdakwa juga mengancam Anak Saksi Korban "S" untuk tidak memberitahukan peristiwa tersebut ke siapa pun;

- Bahwa pada saat peristiwa pertama, Anak Saksi Korban "S" mengenakan baju kaos, celana pendek berwarna merah, dan celana dalam;
- Bahwa peristiwa tersebut tidak ada yang melihat dan mengetahuinya;
- Bahwa peristiwa kedua terjadi di hari yang tidak lama dari peristiwa pertama, sekitar pukul 22.00 WIT Anak Saksi Korban "S" sedang menyiapkan makanan di rumah lalu Terdakwa memanggil Anak Saksi Korban "S" dan meminta untuk mengikutinya dari belakang sambil berjalan ke arah rumah kosong dekat Pantai F Kota Tual. Terdakwa menyuruh Anak Saksi Korban "S" untuk masuk ke sebuah rumah kosong dan langsung membuka celana pendek dan celana dalam Anak Saksi Korban "S", setelah itu Terdakwa juga membuka celananya dan memasukkan penisnya ke vagina Anak Saksi Korban "S" dan mengayunkan pinggulnya beberapa kali. Tidak lama kemudian ada orang lain masuk ke dalam rumah kosong tersebut, yaitu Saudara Muhamad Akbar Renwarin Alias Abang yang berteriak "Ya Allah", Terdakwa langsung berdiri untuk mendatangi dan mengejar Saudara Abang. Setelah itu, Anak Saksi Korban "S" langsung mengenakan celana pendek dan celana dalam lalu kembali ke rumah;
- Bahwa pada saat peristiwa pertama, Anak Saksi Korban "S" mengenakan baju kaos, celana pendek berwarna coklat, dan celana dalam;
- Bahwa peristiwa tersebut hanya Saudara Abang saja yang mengetahuinya, Anak Saksi Korban "S" tidak menceritakannya pada siapa pun;
- Bahwa rumah kosong tempat Terdakwa melakukan persetubuhan pada Anak Saksi Korban "S" tidak ada penerangan dan gelap karena keadaan sudah malam hari;
- Bahwa pada saat disetubuhi oleh Terdakwa, Anak Saksi Korban "S" merasakan sakit pada vaginanya dan sempat mengatakannya kepada Terdakwa namun Terdakwa menjawab "tahan saja";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Anak Saksi Korban "S" sudah tidak merasakan sakit lagi pada vaginanya;
 - Bahwa pada peristiwa pertama dan kedua, ada orang lain di rumah Anak Saksi Korban "S", yaitu Halimah (ibu tiri), Siti Renwarin (nenek), Sakinah Renwarin dan Sabia Renwarin (bibi);
 - Bahwa Anak Saksi Korban "S" pernah menceritakan peristiwa tersebut kepada Sabia Renwarin dan Halimah, namun mereka hanya diam saja;
 - Bahwa Anak Saksi Korban "S" tidak menceritakan peristiwa tersebut kepada orang lain karena takut diancam oleh Terdakwa;
 - Bahwa Anak Saksi Korban "S" pernah menceritakan peristiwa tersebut kepada Viviyati Derwotubun Alias Vivi (bibi) karena waktu itu Anak Saksi Korban "S" mau berangkat mengaji dan dipanggil masuk ke dalam rumah saudari Vivi. Pada malam harinya Terdakwa langsung ditangkap oleh Kepolisian;
 - Bahwa setelah peristiwa tersebut, Anak Saksi Korban "S" merasakan malu, takut, dan saat ini tinggal bersama ibu kandungnya di Sorong dan melanjutkan sekolah di pesantren;
 - Bahwa pada tanggal 8 Mei 2021, Anak Saksi Korban "S" diperiksa di Rumah Sakit Umum Karel Sadsuitubun Langgur dan dilakukan visum; Terhadap keterangan Anak Saksi Korban "S" tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
2. **Saksi Muhamad Akbar Renwarin Alias Akbar**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Saksi Korban "S";
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 25 April 2021 sekitar pukul 23.00 WIT di sebuah rumah kosong di Kota Tual;
 - Bahwa pada hari tersebut, Saksi sedang berada di rumah lalu ingin buang air besar dan pergi menuju Pantai F Kota Tual. Saat berjalan, Saksi melewati sebuah rumah kosong dan merasa curiga lalu Saksi mencoba masuk ke dalam rumah kosong tersebut. Saksi masuk melalui 2 (dua) buah papan di belakang rumah karena pintu depan maupun pintu belakangnya dalam keadaan tertutup. Karena keadaan gelap, Saksi menyalakan cahaya *flash* di *handphone* untuk penerangan. Saat sudah berada di dalam rumah, Saksi melihat Terdakwa sedang melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi Korban "S". Kemudian Saksi mengarahkan *flash* lalu melihat dengan jelas posisi Terdakwa pada jarak

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Tul



sekitar 1 (satu) meter yang sedang berdiri dengan celananya yang turun sampai batas paha sedangkan Anak Saksi Korban "S" duduk dalam keadaan tanpa busana;

- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut, Saksi kaget dan langsung berlari ke arah pantai, dan Terdakwa mengikuti Saksi lalu mengatakan agar Saksi tidak memberitahukan peristiwa tersebut kepada siapa pun;
- Bahwa Saksi baru menceritakan peristiwa tersebut sekitar 1 (satu) minggu kemudian kepada Saudari Viviyati Derwotubun Alias Vivi di daerah Wain;
- Bahwa Terdakwa adalah ayah kandung dari Anak Saksi Korban "S";
- Bahwa rumah kosong yang dimaksud adalah rumah yang berwarna hijau dan putih;

Terhadap keterangan Anak Saksi Korban tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. **Saksi Viviyati Derwotubun Alias Vivi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Saksi Korban "S";
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 25 April 2021 sekitar pukul 23.00 WIT di sebuah rumah kosong di Kota Tual;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut, tapi mengetahuinya dari Saudara Muhamad Akbar Renwarin Alias Akbar;
- Bahwa Saudara Akbar menceritakan peristiwa tersebut pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 WIT saat perjalanan dari Tual menuju ke Ohoi Wain. Saudara Akbar yang membonceng Saksi dengan sepeda motor bercerita bahwa telah terjadi peristiwa besar di Fidabot, yaitu Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak kandungnya sendiri yaitu Anak Saksi Korban "S" di sebuah rumah kosong di Pantai F Kota Tual;
- Bahwa Saksi bertanya kepada Saudara Akbar apakah ia memiliki bukti seperti foto lalu Saudara Akbar menerangkan tidak ada bukti, lalu Saksi mengatakan akan bertanya langsung kepada Anak Saksi Korban "S" tentang peristiwa tersebut agar dapat dijadikan bukti untuk melapor kepada kepolisian;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 WIT, Saksi memanggil Anak Saksi Korban "S" yang sedang berjalan untuk berangkat mengaji. Saksi mengajak Anak Saksi Korban "S" untuk masuk



ke dalam rumah Saksi dan kemudian menanyakan peristiwa yang diceritakan oleh Saudara Akbar. Lalu Anak Saksi Korban "S" menerangkan kepada Saksi bahwa benar ia telah disetubuhi oleh Terdakwa. Anak Saksi Korban "S" juga menerangkan bahwa peristiwa tersebut sebenarnya diketahui oleh ibu tirinya namun ibu tirinya tidak menanggapi dengan serius;

- Bahwa dari keterangan Anak Saksi Korban "S", Saksi mengetahui bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi Korban "S" sebanyak 2 (dua) kali pada sekitar bulan ramadhan tahun 2021;
- Bahwa Anak Saksi Korban "S" diancam akan dipukul oleh Terdakwa jika menceritakan kepada orang lain;
- Bahwa Saksi tahu Anak Saksi Korban "S" berusia 15 (lima belas) tahun, masih duduk di kelas 1 (satu) Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada tanda kekerasan atau luka pada diri Anak Saksi Korban "S";
- Bahwa Anak Saksi Korban "S" tinggal bersama Terdakwa, ibu tiri, 2 (dua) orang saudara laki-laki, serta kakek dan neneknya, sedangkan ibu kandungnya tinggal di Sorong karena sudah berpisah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Anak Saksi Korban "S", pada saat sebelum disetubuhi oleh Terdakwa, Anak Saksi Korban "S" meminta izin kepada Terdakwa untuk mengikuti lomba dan seminar, namun Terdakwa mengatakan kalau ia ingin mengikuti kegiatan tersebut harus bersetubuh dulu dengan Terdakwa, karena ingin mengikuti kegiatan tersebut maka Anak Saksi Korban "S" mengikuti permintaan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi Korban "S" mengatakan kalau Terdakwa memintanya untuk pergi ke sebuah rumah kosong di Pantai F Kota Tual. Saat sudah sampai, Terdakwa menyuruh Anak Saksi Korban "S" untuk membuka celananya dan Terdakwa langsung melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi Korban "S". Anak Saksi Korban "S" melihat Saudara Akbar yang datang masuk ke dalam rumah kosong dan memergoki peristiwa tersebut, lalu Terdakwa mengejar Saudara Akbar yang berlari dan mendengar Terdakwa mengatakan agar Saudara Akbar tidak menceritakan peristiwa tersebut kepada siapa pun;
- Bahwa berdasarkan cerita Anak Saksi Korban "S", jika ia tidak menuruti permintaan Terdakwa akan dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi Korban "S" adalah anak kandung Terdakwa;



- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Anak Saksi Korban "S" sekitar 10 (sepuluh) rumah, masih dalam kompleks yang sama. Sedangkan jarak rumah Anak Saksi Korban "S" dengan tempat kejadian juga cukup dekat;
- Bahwa Saksi yang membuat laporan ke pihak kepolisian namun ada juga dari pihak keluarga Terdakwa yang berkoordinasi dengan kepolisian sehingga Terdakwa ditangkap;
- Bahwa selama ini Saksi mengenal Anak Saksi Korban "S" adalah anak yang periang, namun setelah menceritakan peristiwa tersebut keadaan "S" lebih sering menangis, murung, dan tidak mau sekolah karena malu;
- Bahwa Saksi yang menemani Anak Saksi Korban "S" untuk dilakukan visum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa, Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan sehubungan dengan peristiwa persetubuhan Terdakwa dengan Anak Saksi Korban "S";
- Bahwa Terdakwa lupa kapan tepatnya peristiwa tersebut, namun terjadi 2 (dua) kali yaitu pada sekitar bulan ramadhan tahun 2021 malam hari di sebuah rumah kosong di Kota Tual;
- Bahwa benar Anak Saksi Korban "S" adalah anak kandung Terdakwa dari istri pertama Terdakwa yang bernama Radi Ramli saat ini ia berada di Sorong, dan tidak tinggal bersama lagi dengan Terdakwa;
- Bahwa saat disetubuhi oleh Terdakwa, Anak Saksi Korban "S" berusia sekitar 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa pada peristiwa pertama, Terdakwa awalnya memanggil Anak Saksi Korban "S" untuk mengikutinya ke sebuah rumah kosong, saat sampai disana Terdakwa masuk dan juga menyuruh Anak Saksi Korban "S" masuk ke dalam rumah. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi Korban "S" untuk berbaring dan membuka celananya lalu Terdakwa membuka juga celananya dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Saksi Korban "S" lalu melakukan gerakan naik turun beberapa saat sampai mengeluarkan cairan spermanya di luar kemaluan Anak Saksi Korban "S";
- Bahwa pada peristiwa kedua, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi Korban "S" pada tempat yang sama, Terdakwa menyuruh Anak Saksi Korban "S" untuk masuk ke dalam rumah kosong dan menyuruh Anak Saksi Korban "S" untuk berbaring dan Terdakwa

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Tul



membuka celana yang dikenakan Anak Saksi Korban "S", kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Saksi Korban "S" lalu melakukan gerakan naik turun beberapa saat;

- Bahwa pada peristiwa kedua, Saksi Akbar memergoki perbuatan Terdakwa. Awalnya Terdakwa mendengar ada langkah orang berjalan di luar rumah lalu Terdakwa menghentikan persetubuhan, Terdakwa mengenakan kembali celana tidak lama kemudian Saksi Akbar masuk ke dalam rumah melihat Terdakwa dan Anak Saksi Korban "S". Saksi Akbar kemudian berlari dan Terdakwa mengejanya dan mengatakan agar ia tidak memberitahukan peristiwa tersebut kepada siapa pun;
- Bahwa pada kedua peristiwa tersebut, Terdakwa benar mengatakan kepada Anak Saksi Korban "S" agar tidak memberitahukan peristiwa tersebut kepada siapa pun;
- Bahwa saat disetubuhi oleh Terdakwa, Anak Saksi Korban "S" sempat berkata "bapak jangan lama-lama";
- Bahwa pada peristiwa kedua, sebelumnya Anak Saksi Korban "S" sempat meminta izin kepada Terdakwa untuk mengikuti lomba dan seminar, lalu Terdakwa mengatakan "kalau mau ikut lomba atau seminar kamu harus kasih bapak" lalu Anak Saksi Korban "S" mengatakan sambil menangis "bapak masa begitu?" lalu Terdakwa mengatakan "kalau tidak mau kasih kamu tidak ikut lomba atau seminar";
- Bahwa setelah menyetubuhi Anak Saksi Korban "S", Terdakwa mengizinkan Anak Saksi Korban "S" untuk pergi lomba atau seminar, dan Anak Saksi Korban "S" benar mengikuti kegiatan lomba atau seminar, ia berangkat ke sekolah sendiri setelah itu pergi bersama guru dan teman-temannya;
- Bahwa luka yang ada pada tubuh Anak Saksi Korban "S" adalah luka lama yang tidak ada hubungannya dengan peristiwa persetubuhan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena khilaf;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan pada Anak Saksi Korban "S" saat melakukan persetubuhan;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Anak Saksi Korban "S" masih dalam usia anak-anak;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Tim Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi ataupun Ahli yang meringankan (*a de charge*) walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Visum et Repertum No. 449/32/RSU-KS/V/2021, tanggal 25 Mei 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ektin, SpOG dokter pada RSU Karel Sadsuitubun, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 1. Kepala, muka, leher, tengkuk : tidak didapati tanda-tanda kekerasan;
 2. Dada, punggung pinggang, bokong : tidak didapati tanda-tanda kekerasan;
 3. Perut kiri atas di bawah rusuk kiri didapati parut bekas luka lama ukuran + 15 mm x 4 mm;
 4. Perut kanan atas di bawah rusuk kanan didapati parut bekas luka lama:
 - a. Ukuran + 50 mm x 4 mm;
 - b. Ukuran + 50 mm x 4 mm;
 5. Lengan dan kaki tidak didapati tanda-tanda kekerasan;
 6. Kelamin:
 - a. Tidak didapati tanda kekerasan baru saat diperiksa, tidak ada rembesan darah;
 - b. Selaput dara : Robekan lama pada jam 5 – 7;
 7. Kesimpulan : saat diperiksa tidak didapati tanda kekerasan baru;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9271-LT-29052012-0017 tanggal 29 Mei 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yakobus Susim, S.Sos. NIP. 196212231989071001 selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong menerangkan bahwa di Tual pada tanggal 23 Maret 2006 telah lahir S anak kesatu, perempuan dari Ayah BR dan Ibu Radi dan berdasarkan kutipan akta kelahiran tersebut, pada saat terjadi tindak pidana, Anak Korban S masih berumur 15 (lima belas) tahun;
- Laporan Sosial tanggal 8 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sintia Inayatun Najah, S.Sos NIP 199507292020122006 selaku Pekerja Sosial pada Dinas Sosial Kota Tual dengan kesimpulan hasil evaluasi

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Tul



dampak dari perbuatan Pelaku sehingga memberi dampak buruk kepada Anak Korban dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Dampak fisik, dapat dijelaskan bahwa tidak adanya tindak kekerasan pada fisik namun Anak Korban mengalami persetubuhan oleh Pelaku;
- b. Dampak psikologis mental, dapat dijelaskan Psikologis Anak Korban merasa takut dan sering kali mengingat kejadian yang telah dialaminya dengan menangis;
- c. Dampak sosial, Anak Korban sering kali merasa malu dengan lingkungan sosialnya yang telah mengetahui permasalahan yang telah dialaminya;

Dengan menimbang pernyataan Anak Korban maka dengan ini keterangan yang disampaikan oleh Anak Korban tidak ada intervensi atau bantuan pembicaraan dari pihak mana pun sehingga kepada Aparat Penegak Hukum untuk lebih mengutamakan pendapat Anak Korban dikarenakan yang mengetahui serta mengalami tindakan kekerasan fisik sehingga informasi yang telah disampaikannya diharapkan kepada Aparat Penegak Hukum dapat mempertimbangkan dan mengutamakan kepentingan terbaik Anak Korban;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan dalam persidangan perkara *a quo*, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadi peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa pada Anak Saksi Korban "S", pada tanggal 25 April 2021 di sebuah rumah kosong di Kota Tual;
- Bahwa pada tanggal 25 April 2021 sekitar pukul 22.00 WIT berawal dari Anak Saksi Korban "S" sedang menyiapkan makanan di rumah, dirinya meminta izin kepada Terdakwa untuk mengikuti lomba dan seminar kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan "kalau mau ikut lomba atau seminar kamu harus kasih bapak" lalu Anak Saksi Korban "S" menjawab sambil menangis "bapak masa begitu?" lalu Terdakwa mengatakan "kalau tidak mau kasih kamu tidak ikut lomba atau seminar";
- Bahwa Anak Saksi Korban "S" menuruti permintaan Terdakwa, lalu Terdakwa meminta Anak Saksi Korban "S" untuk mengikutinya dari belakang sambil berjalan ke arah rumah kosong dekat Pantai F Kota Tual. Terdakwa menyuruh Anak Saksi Korban "S" untuk masuk ke dalam rumah kosong dan memintanya untuk berbaring dan Terdakwa membuka

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Tul



celana yang dikenakan Anak Saksi Korban "S", kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Saksi Korban "S" lalu melakukan gerakan naik turun beberapa saat;

- Bahwa pada tanggal 25 April 2021 sekitar pukul 23.00 WIT, Saksi Akbar pergi menuju Pantai F Kota Tual untuk buang air. Saat berjalan, Saksi Akbar melewati sebuah rumah kosong dan merasa curiga dan mencoba masuk. Karena pintu depan maupun pintu belakangnya dalam keadaan tertutup, Saksi Akbar masuk melalui 2 (dua) buah papan di belakang rumah. Karena keadaan gelap, Saksi Akbar menyalakan cahaya *flash* di *handphone* untuk penerangan, di dalam rumah tersebut Saksi Akbar terkejut dan berteriak "Ya Allah" karena melihat Terdakwa sedang melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi Korban "S". Saksi Akbar melihat dengan jelas posisi Terdakwa pada jarak sekitar 1 (satu) meter yang sedang berdiri dengan celananya yang turun sampai batas paha sedangkan Anak Saksi Korban "S" duduk dalam keadaan tanpa busana;
- Bahwa setelah melihat peristiwa tersebut, Saksi Akbar kaget dan langsung berlari ke arah pantai, dan Terdakwa mengejar lalu menghampiri sambil mengatakan agar Saksi Akbar tidak memberitahukan peristiwa tersebut kepada siapa pun;
- Bahwa setelah Saksi Akbar pergi, Anak Saksi Korban "S" langsung mengenakan celana pendek dan celana dalam lalu kembali ke rumah;
- Bahwa Anak Saksi Korban "S" pernah menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada Saksi Vivi pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 WIT di rumah Saksi Vivi;
- Bahwa saat peristiwa tersebut, Anak Saksi Korban merasakan sakit pada kemaluannya dan saat ini merasa malu serta takut;
- Bahwa Anak Saksi Korban "S" telah dilakukan visum berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 449/32/RSU-KS/V/2021, tanggal 25 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EKTRIN, Sp. OG selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Karel Sadsuitubun, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 1. Kepala, muka, leher, tengkuk : tidak didapati tanda-tanda kekerasan;
 2. Dada, punggung pinggang, bokong : tidak didapati tanda-tanda kekerasan;
 3. Perut kiri atas di bawah rusuk kiri didapati parut bekas luka lama ukuran + 15 mm x 4 mm;



4. Perut kanan atas di bawah rusuk kanan didapati parut bekas luka lama:
 - a. Ukuran + 50 mm x 4 mm;
 - b. Ukuran + 50 mm x 4 mm;
 5. Lengan dan kaki tidak didapati tanda-tanda kekerasan;
 6. Kelamin:
 - a. Tidak didapati tanda kekerasan baru saat diperiksa, tidak ada rembesan darah;
 - b. Selaput dara : Robekan lama pada jam 5 – 7;
 7. Kesimpulan : saat diperiksa tidak didapati tanda kekerasan baru;
- Bahwa Anak Saksi Korban “S” adalah Anak yang saat peristiwa persetubuhan terjadi masih berusia 15 (lima belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Akta Kelahiran Nomor 9271-LT-29052012-0017 tanggal 29 Mei 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yakobus Susim, S.Sos. NIP. 196212231989071001 selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong, menerangkan bahwa di Tual pada tanggal 23 Maret 2006 telah lahir S anak kesatu, perempuan dari Ayah BR dan Ibu Radi;
 - Bahwa berdasarkan Laporan Sosial tanggal 8 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sintia Inayatun Najah, S.Sos selaku Pekerja Sosial pada Dinas Sosial Kota Tual, menyatakan dampak dari perbuatan Terdakwa memberi dampak buruk kepada Anak Saksi Korban “S” secara fisik, psikologis, dan sosial. Oleh karena itu diharapkan kepada Aparat Penegak Hukum dapat mempertimbangkan dan mengutamakan kepentingan terbaik Anak Saksi Korban;
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka terhadap hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini, Majelis Hakim memandang cukup menunjuk pada berita acara persidangan perkara *a quo* dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;
- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHAP telah menentukan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia telah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Lebih lanjut dalam Pasal 184 KUHAP alat bukti yang sah meliputi: a. Keterangan Saksi; b. Keterangan Ahli; c. Surat; d. Petunjuk; dan e. Keterangan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas maka untuk menentukan dan memastikan bersalah atau tidaknya Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman pada kesalahan Terdakwa yang harus terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Terhadap dua alat bukti yang sah tersebut, Majelis Hakim harus pula memperoleh keyakinan yang diteliti dari fakta-fakta hukum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, yaitu:

Primair:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo* Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Subsida:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo* Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas sebagaimana tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo* Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**
3. **Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga pendidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan **setiap orang** adalah orang perseorangan atau korporasi. Orang perseorangan adalah orang secara pribadi yaitu sebagai manusia perorangan yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, **setiap orang** adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa BR telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-25/TUAL/Eku.2/10/2021 tanggal 4 Oktober 2021, dalam persidangan Terdakwa BR setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul-betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa BR adalah Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Tul



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun secara *persoon* telah terpenuhi, namun untuk membuktikan apakah suatu perbuatan sebagaimana surat dakwaan benar dilakukan oleh *persoon* tersebut maka perlu dibuktikan unsur-unsur selebihnya dari pasal yang di dakwakan;

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini disebutkan beberapa bentuk perbuatan alternatif, yaitu melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain, sehingga apabila salah satunya terpenuhi maka dengan sendirinya bagian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa guna memperjelas rumusan delik yang terkandung dalam unsur ini secara konstruktif maka sebelum mengaitkan rumusan delik *a quo* dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pengertian-pengertian secara berurutan dari rumusan delik tersebut di atas;

Menimbang, bahwa walaupun dalam rumusan pasal tersebut di atas tidak mencantumkan unsur **dengan sengaja** tetapi Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan keadaan Terdakwa apakah adanya maksud atau dengan sengaja dalam melakukan perbuatannya yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Memorie van Toelichting Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa kesengajaan (*opzet*) diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui ("*willens en wetens*"). Jadi dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki;

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan 3 (tiga) bentuk sikap batin yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan, yaitu: a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan; b. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewuszijn*); dan c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*);



Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan **kekerasan** adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut A. SR. Sianturi, SH (Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya), Alumni AHAEM-PETEHAEM Jakarta, cet.ke-2, 1989, Hal.231-81 memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan **kekerasan** adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi. Mengenai perluasannya, termuat dalam Pasal 89 KUHP yang berbunyi "membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan". Pada ulasan yang sama dimuat penjelasan bahwa yang dimaksud dengan **ancaman kekerasan** adalah "menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah", misalnya : memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya, yang menyebabkan orang yang terkena tindakan kekerasan ini merasa sakit yang sangat;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan **memaksa** adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari si pemaksa. Dengan perkataan lain, tanpa tindakan si pemaksa itu, si terpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak si pemaksa. Dalam hal ini tidak diharuskan bagi si terpaksa untuk mengambil risiko yang sangat merugikannya, misalnya lebih baik mati atau luka-luka atau kesakitan daripada mengikuti kehendak si pemaksa. Di sini harus dinilai secara kasuistik kewajarannya. Pemaksaan pada dasarnya dibarengi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dapat juga pemaksaan dibarengkan dengan ancaman akan membuka rahasia si terpaksa atau menyingkirkan si terpaksa dan lain sebagainya. Pada pokoknya akibat dari pemaksaan itu jika tidak dilakukan adalah sesuatu yang merugikan si terpaksa. Dalam pasal ini, yang ditentukan hanya pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Sukar dapat diterima adanya pemaksaan dengan pemberian upah atau hal-hal yang akan menguntungkan si terpaksa. Pada hal yang terakhir ini istilahnya adalah membujuk, menggerakkan, menganjurkan dan lain sebagainya;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **anak** telah banyak undang-undang yang memberikan definisi mengenai pengertian anak, akan tetapi anak yang dimaksud dalam perkara ini adalah anak yang didefinisikan dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, secara penafsiran autentik, maka pengertian **anak** menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang berada dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan **persetubuhan** adalah peraduan antara alat kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi alat kelamin laki-laki harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani (dalam buku karangan R. Soesilo tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);

Menimbang, bahwa merujuk kepada pengertian-pengertian sebagaimana telah diuraikan tersebut, selanjutnya permasalahan yang harus dibuktikan adalah apakah Terdakwa telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada tanggal 25 April 2021 sekitar pukul 22.00 WIT berawal dari Anak Saksi Korban "S" yang sedang menyiapkan makanan di rumah, dirinya meminta izin kepada Terdakwa untuk mengikuti lomba dan seminar kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan "kalau mau ikut lomba atau seminar kamu harus kasih bapak" lalu Anak Saksi Korban "S" menjawab sambil menangis "bapak masa begitu?" lalu Terdakwa mengatakan "kalau tidak mau kasih kamu tidak ikut lomba atau seminar";

Menimbang, bahwa Anak Saksi Korban "S" menuruti permintaan Terdakwa, lalu Terdakwa meminta Anak Saksi Korban "S" untuk mengikutinya dari belakang sambil berjalan ke arah rumah kosong dekat Pantai F Kota Tual Kota Tual. Terdakwa menyuruh Anak Saksi Korban "S" untuk masuk ke dalam rumah kosong dan memintanya untuk berbaring dan Terdakwa membuka celana yang dikenakan Anak Saksi Korban "S", kemudian Terdakwa memasukkan

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penisnya ke dalam vagina Anak Saksi Korban "S" lalu melakukan gerakan naik turun beberapa saat;

Menimbang, bahwa Saksi Akbar yang pada saat peristiwa terjadi sekitar pukul 23.00 WIT, sedang berjalan ke arah Pantai F Kota Tual Kota Tual untuk buang air. Saksi Akbar melewati sebuah rumah kosong dan merasa curiga dan mencoba masuk, di dalam rumah tersebut Saksi Akbar melihat Terdakwa sedang melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi Korban "S". Saksi Akbar melihat dengan jelas posisi Terdakwa pada jarak sekitar 1 (satu) meter yang sudah berdiri dengan celananya yang turun sampai batas paha sedangkan Anak Saksi Korban "S" duduk dalam keadaan tanpa busana;

Menimbang, peristiwa tersebut diketahui pula oleh Saksi Vivi yang pertama kali mendapatkan kabar dari Saksi Akbar. Saksi Vivi memastikan kabar tersebut dan bertanya langsung kepada Anak Saksi Korban "S" pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 WIT di rumah Saksi Vivi. Anak Saksi Korban "S" membenarkan peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa Anak Saksi Korban "S" telah dilakukan visum berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 449/32/RSU-KS/V/2021, tanggal 25 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EKTRIN, Sp. OG selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Karel Sadsuitubun, dengan hasil pemeriksaan pada kelamin Anak Saksi Korban sebagai berikut :

1. Kepala, muka, leher, tengkuk : tidak didapati tanda-tanda kekerasan;
2. Dada, punggung pinggang, bokong : tidak didapati tanda-tanda kekerasan;
3. Perut kiri atas di bawah rusuk kiri didapati parut bekas luka lama ukuran + 15 mm x 4 mm;
4. Perut kanan atas di bawah rusuk kanan didapati parut bekas luka lama:
 - a. Ukuran + 50 mm x 4 mm;
 - b. Ukuran + 50 mm x 4 mm;
5. Lengan dan kaki tidak didapati tanda-tanda kekerasan;
6. Kelamin:
 - a. Tidak didapati tanda kekerasan baru saat diperiksa, tidak ada rembesan darah;
 - b. Selaput dara : Robekan lama pada jam 5 – 7;
7. Kesimpulan : saat diperiksa tidak didapati tanda kekerasan baru;

Menimbang, bahwa Anak Saksi Korban "S" tergolong Anak sebagaimana Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana pada saat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Anak Saksi Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sebagaimana bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Akta Kelahiran Nomor 9271-LT-29052012-0017 tanggal 29 Mei 2012;

Menimbang, bahwa dari seluruh fakta hukum di atas, dapat diketahui bahwa benar Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi Korban "S" yang masih berusia 15 (lima belas) tahun dengan cara kekerasan yang diawali dengan kekerasan psikis dan memojokkan, sehingga tidak ada pilihan yang lebih wajar bagi Anak Saksi Korban "S" selain mengikuti kehendak Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengannya sebagai syarat untuk mengikuti lomba dan seminar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga pendidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini disebutkan beberapa *persoon* sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yaitu orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga pendidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, sehingga apabila salah satunya terpenuhi maka dengan sendirinya bagian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **orang tua** adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, Anak Saksi Korban adalah anak kandung kesatu dari Terdakwa dan istrinya yang bernama Radi Ramli, yang lahir di Tual pada tanggal 23 Maret 2006,

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai pula dengan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Akta Kelahiran Nomor 9271-LT-29052012-0017 tanggal 29 Mei 2012;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa benar kedudukan Terdakwa adalah orang tua kandung dari Anak Saksi Korban "S", dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga pendidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan primair yang diatur dalam Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, telah dipertimbangkan dan terbukti seluruhnya pada perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua", sebagaimana yang diatur dan diancam dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif. Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa adalah orang tua kandung dari Anak Saksi Korban, dan telah pula mengetahui dan menginsafi bahwa usia Anak Saksi Korban masih di bawah umur. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa sebagai elemen yang

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya dapat menjamin terpenuhinya serta terlindunginya hak asasi anak, telah gagal dalam menjalankan kewajibannya dan juga mencederai program pemerintah dalam menegakkan jaminan perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu objektivitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap poin pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang menyampaikan tidak adanya kekerasan dalam perbuatan Terdakwa kepada Anak Saksi Korban "S", Majelis Hakim berpedoman pada pengertian kekerasan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas, bahwa kekerasan tidak harus berupa kekerasan fisik dan menimbulkan luka bagi yang dipaksa, dalam hal ini bagi Anak Saksi Korban "S". Kekerasan yang dihadirkan oleh Terdakwa diawali dengan kekerasan psikis dengan memojokkan sehingga tidak ada pilihan yang lebih wajar bagi Anak Saksi Korban "S" selain mengikuti kehendak Terdakwa untuk melakukan persetujuan dengannya sebagai syarat untuk mengikuti lomba dan seminar;

Menimbang, bahwa pendapat Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang meyakini bahwa tidak logis jika penis Terdakwa sudah masuk ke dalam vagina Anak Saksi Korban dengan bukti tidak ditemukannya darah pada vagina Anak Saksi Korban, akan dihubungkan dengan keterangan Anak Saksi Korban "S", keterangan Terdakwa, dan bukti Surat Visum Et Repertum Nomor: 449/32/RUS-KS/V/2021 tanggal 25 Mei 2021. Pendapat Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak berdasar, karena keluarnya darah pada persetujuan bukan menjadi dasar terjadinya peristiwa persetujuan, sebagaimana fakta hukum di persidangan, benar bahwa penis Terdakwa masuk ke dalam vagina Anak Saksi Korban "S", bahkan Terdakwa telah mengayunkan pinggulnya beberapa saat;

Menimbang, bahwa pendapat Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan keterangan Anak Saksi Korban "S" tidak bernilai sebagai alat bukti saksi karena tidak disumpah, Majelis Hakim menyampaikan pendapat dengan berpedoman pada Pasal 171 KUHAP dan telah dibenarkan pula oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa dalam surat pembelaannya. Keterangan Anak Saksi Korban "S" dalam persidangan menjadi alat bukti lain yang setelah memperhatikan keterangan Saksi Akbar, Saksi Vivi, dan Terdakwa, ditemukan kesesuaian dan tidak saling bertentangan, oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah karena menjadi petunjuk dalam

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambah keyakinan Majelis Hakim sebagaimana yang diatur dalam Pasal 185 ayat (7) KUHAP;

Menimbang, bahwa poin-poin pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas telah dipertimbangkan seluruhnya, dan Majelis Hakim menyatakan poin-poin pembelaan tersebut haruslah dikesampingkan. Oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan oleh orang tua", maka terhadap permohonan Tim Penasihat Terdakwa yang meminta Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan: "(1) Menyatakan Terdakwa BR dalam fakta persidangan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana unsur Pasal 76D yang sudah diuraikan pada halaman sebelumnya dan (2) Membebaskan Terdakwa (*vrijspraak*) BR dari segala dakwaan atau setidaknya membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*)", dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum menjadi 5 (lima) tahun, memperhatikan keadaan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, serta mempertimbangkan penyesalan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut akan menjadi bahan pertimbangan selama hal tersebut masih relevan dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan suatu alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa konsep pemidanaan menurut Prof. Muladi, yang disebut dengan teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Tul



kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari teori tersebut di atas maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat :

- Kemanusiaan: bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat si pelaku;
- Edukatif: pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan: pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terhukum maupun korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa secara harfiah dan filosofis hukum dibuat dan diciptakan untuk mencapai kesejahteraan, intinya setiap manusia baik dia hidup sendiri maupun berkelompok berharap akan kesejahteraan ataupun kenyamanan, apabila kenyamanan tersebut terganggu, maka tujuan menciptakan hukum tersebut tidak dapat diwujudkan, sehingga patut dipahami dan disadari bahwa hukuman sebagai bagian dari hukum bukanlah menistakan seseorang atau sekelompok orang, melainkan mencapai tujuan yang lebih mulia yaitu "keadilan";

Menimbang, bahwa dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa menganut stesel pemidanaan kumulatif maka selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang nilainya akan ditentukan dalam amar putusan ini, sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak bisa dibayar maka pidana denda akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (4) KUHP, Terdakwa yang telah menjalani masa penangkapan dan berada dalam tahanan sementara sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkrach van gewijsde*), maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 193 ayat (2) KUHP dan oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan oleh orang tua", dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, serta tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahanan, maka untuk itu Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengancam masa depan dan mengakibatkan trauma yang mendalam bagi Anak Saksi Korban;
- Perbuatan Terdakwa merusak dan melanggar seluruh tatanan norma yang berlaku di masyarakat baik etika moral, hukum, dan agama;
- Terdakwa adalah orang tua kandung dari Anak Saksi Korban;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan oleh orang tua";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bisa dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 6

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual pada hari Senin tanggal 22 November 2021 oleh kami, Rosyadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, serta Ibrahim Hasan Kurniawan, S.H. dan Akbar Ridho Arifin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 November 2021, oleh Hakim Ketua dan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nelly Dian, A.Md., S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh N.A.A Pradewa Artha, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IBRAHIM HASAN KURNIAWAN, S.H.

ROSYADI, S.H., M.H.

AKBAR RIDHO ARIFIN, S.H.

Panitera Pengganti,

NELLY DIAN, A.Md., S.H.